# Pendaftaran IMEI



## Pendaftaran IMEL

Perangkat telekomunikasi yang tidak dapat terhubung dengan jaringan seluler adalah ciri-ciri utama perangkat telekomunikasi yang belum terdaftar IMEI-nya. Agar dapat terhubung dengan iaringan seluler. Kawan Migran harus mendaftarkan IMEI perangkat telekomunikasi tersebut.

## 1. Jenis Perangkat



Perangkat telekomunikasi berupa, Handphone, Komputer Genggam, dan Tablet (HKT) yang diperoleh/yang dibeli dari luar negeri dapat digunakan di Indonesia setelah IMEI atas HKT tersebut didaftarkan.

#### 2. Alur Pelayanan IMEI

Penumpang yang membawa HKT yang diperoleh dari luar negeri dan akan didaftarkan IMEI nya, mengisi formulir pendaftaran IMEI atau memberitahukan kepada Petugas Bea dan Cukai di terminal kedatangan Internasional (saat kedatangan) untuk dilakukan pemindajan atau perekaman data Nomor IMEI perangkat dan Nomor Paspor penumpang. dimana penumpang akan mendapatkan ORCode Registrasi IMFI.

Penyelesaian kewajiban kepabeanan dapat dilakukan di:

- Terminal kedatangan internasional (saat kedatangan). dan dapat diberikan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor sesuai ketentuan;
- Kantor Bea Cukai (di luar terminal kedatangan b. internasional) dengan ketentuan:
  - 1) iika penyelesaian dilakukan paling lama 5 (lima) seiak kedatangan, dapat diberikan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan ketentuan telah mendapatkan ORCode Registrasi di terminal kedatangan.
  - 2) jika penyelesaian dilakukan setelah 5 (lima) hari dan paling lambat 60 hari sejak kedatangan, tidak dapat diberikan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor sesuai ketentuan.

Pendaftaran IMEI tidak dapat dilakukan iika lebih dari 60 hari seiak kedatangan dari luar negeri.

#### 3. Persvaratan Dokumen



Silahkan mengisi Formulir Pendaftaran IMEI pada https://ecd.beacukai.go.id bagi terminal kedatangan yang telah menerapkan Electronic Customs Declaration (ECD) www.beacukai.go.id/register-imei.html atau terminal kedatangan yang belum menerapkan Electronic Customs Declaration.

### 4. Petuniuk Pengisian Formulir Pendaftaran IMEI




Sebelum melakukan pendaftaran IMEI melalui smartphone pastikan dulu bahwa anda memiliki koneksi iaringan atau dapat menagunakan Wifi

a. Kunjungi website Bea Cukai di www.beacukai.go.id lalu pilih menu Registrasi IMEI atau langsung akses link www.beacukai.go.id/register-imei.html dan dengan mengunjungi Posko IMEI di terminal kedatangan.



beacukai.go.id/register-imei.html

- b. Isi bagian Data Diri (Personal Data) sebagai berikut:
  - Isi kolom Flight/Voyage Number dan Arrival Date 1) sesuai dengan yang tercantum pada tiket pesawat/boarding pass (kedatangan tujuan Indonesia).



2) Pilih kolom Identity Type apakah menggunakan PASSPORT atau NIK dan isi Identity Number sesuai dengan jenis identitas tersebut.

Identity Type *	
PASSPORT	~
Identity Number *	
X1234567	

 Lengkapi data Full Name (Nama Lengkap), Nationality (Kewarganegaraan), nomor NPWP (jika ada) dan Email yang aktif.



- c. Isi bagian List Data Barang sebagai berikut:
  - 1) Isi kolom Merk (Brand), Tipe (Type), RAM, Kapasitas (Storage), dan Warna (Color) sesuai dengan spesifikasi perangkat yang hendak didaftarkan.

List Data Barang
Device 1 Merk (Brand) *
SAMSUNG
Tipe (Type) *
GALAXY S20
RAM *
8 GB
Kapasitas (Storage) *
128 GB
Warna (Color) *
BIRU

2) Isi kolom IMEI 1 dan IMEI 2 sesuai dengan yang tercantum pada perangkat di menu pengaturan (tentang ponsel) atau dapat dicek melalui \*#06#



Lengkapi data Mata Uang (Currency) dan Harga 3) Barang (Value of Goods). Anda dapat menyertakan bukti pembelian/invoice pada saat mendaftarkan perangkat.





d. Jika pengisian berhasil maka akan muncul OR Code pendaftaran IMEI pada laman browser, Simpan OR Code dengan cara tangkap layar (screenshot) dan pastikan bahwa telah tersimpan pada gallery perangkat anda.

Anda juga akan mendapatkan konfirmasi pengisian formulir melalui email vang telah dicantumkan saat mendaftar

e. Tunggu beberapa saat sampai QR muncul seperti contoh gambar di bawah



#### 5. Pendaftaran IMEI dengan Cara Perekaman Nomor Paspor dan IMEI

Apabila Kawan Migran belum mengisi formulir pendaftaran IMEI di www.beacukai.go.id/register-imei.html, Kawan Migran tidak perlu khawatir. Kawan Migran tetap bisa melakuan pendaftaran IMEI dengan menghadap langsung ke petugas Bea dan Cukai di Bandara kedatangan dengan menunjukkan perangkat yang akan didaftarkan beserta paspor. Selanjutnya Petugas Bea dan Cukai akan merekam nomor paspor dan IMEI.